

**IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH*
MURSALAH
(Studi Bandar Udara Jenderal Soedirman Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

Oleh:

**AJENG SEKAR LARASATI
NIM. 1617303049**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya,

Nama : Ajeng Sekar Larasati

NIM :1617303049

Jenjang :S-1

Program Studi :Hukum Tata Negara

Fakultas :Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Implementasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Bandar Udara Jenderal Soedirman Kabupaten Purbalingga)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian haro terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 14 April 2023

Menyatakan



Ajeng Sekar Larasati

NIM. 1617303049

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Implementasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Bandar Udara Jenderal Soedirman
Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **AJENG SEKAR LARASATI (NIM. 1617303049)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag
NIP. 197512242005011001

Sekretaris Sidang/Penguji II



Moh. Tona Umar, M.A
NIP. 2004067002

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I
NIP. 197904282009011006

Purwokerto. 09 Juni 2023
Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Supani, M.A
NIP. 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Ajeng Sekar Larasati
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof K.H. Saifuddin
Zuhri
DiPurwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ajeng Sekar Larasati
NIM : 1617303049
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH BAGI**

PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Bandar Udara Jenderal Soedirman Kabupaten Purbalingga). Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islan Negeri Purwokerto Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Baspak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Agus Sunaryo, M.S.I

NIP. . 197904282009011006

**IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH* (STUDI
BANDAR UDARA JENDERAL SOEDIRMAN KABUPATEN
PURBALINGGA)**

**ABSTRAK
AJENG SEKAR LARASATI
NIM. 1617303049**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum lazim terjadi di berbagai daerah, baik untuk pembangunan jalan raya, bendungan, waduk, maupun bandar udara. Proses penyelesaiannya pun ada yang relatif mudah, namun juga ada yang cukup berliku. Kendala yang terjadi karena adanya berbagai peraturan yang menjadi bagian dari proses penyelesaian dan isi tinjauan hukum Islam, pengembangan bandar udara belum tentu sepenuhnya memenuhi standart maslahat yang diizinkan oleh syara'.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengadaan tanah bagi pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga serta menganalisis *maşlahah mursalah* terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum tersebut. Penelitian ini berfokus pada kemanfaatan dari pembangunan bandar udara untuk masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dimana sumber data diperoleh secara langsung dengan melakukan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga belum selesai prosesnya meskipun telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kemudian terdapat dua kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini, dari pihak provinsi dan pihak kabupaten sendiri. Namun jika ditinjau lebih dalam daengan perspektif *maşlahah mursalah*, proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara sangat diperbolehkan karena manfaat yang ditimbulkan lebih dirasakan oleh banyak orang.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Bandar Udara, *Maşlahah Mursalah*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah:6



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dangan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-maṣlahah</i>
المصلحة	Ditulis	<i>Al-muṣaḥaḥah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

-----	Fath [^] ah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dhammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	الذین آمنوا	Ditulis	<i>Al-lazīna a-manu</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	لمين	Ditulis	<i>Lamīn</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Baīnakum</i>
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القصاص	Ditulis	<i>Al-Qiṣaṣ</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.


السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini dipersembahkan untuk kedua sosok manusia terhebat yang saya milik, tidak lain dan tidak bukan ialah Bapak saya Tuslam dan Ibu saya Yuli Sumiyati beserta kedua adik saya Bagas Bayu Prakoso dan Amabel Damara Elysia yang selalu sabar dan tak kenal lelah dalam membimbing saya, memberikan cinta dan kasih, semangat serta tentu saja doa yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan kelancaram saya dalam segala hal.

Rasa terima kasih saya haturkan kepada Ketua Jurusan Pidana dan Politik Islam Bapak Agus Sunaryo, M.S.I. yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi serta bimbingan dan doa bagi saya dalam menjalani perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan juga tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada Sekjur Hukum Pidana dan Politik Islam Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., serta Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara M. Wildan Humaidi, M.H. yang telah memberikan bekal ilmu, motivasi serta bimbingan dan doa bagi saya selama menjalani perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, dan kepada Bapak H. Shofiyulloh Muklas, Lc., M.A., yang telah berjasa memberikan arahan, bimbingan, dukungan, waktu, dan doa untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hdayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan karunia yang Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh kelulusan di Fakultas Syariah dan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dapat terselesaikan.

Terntunya dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan, bimbingan dan juga dukungan dari berbagai pihak. sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Purwokerto beserta jajarannya,
2. Dr. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
3. Dr. Marwadi, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dengan sepenuh hati,
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto,
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
9. H. Shofiyulloh Muklas, Lc., M.A., selaku pembimbing skripsi yang selalu membimbing dan memberi arahan dengan sepenuh hati. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Purwanegara, Purwokerto Utara, Abah Kyai Taufiqurrahman, beserta keluarga atas bekal ilmu dan bimbingannya

yang berkaitan dengan penulis selama bermukim dan menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Abror Purwanegara, Purwokerto Utara.

12. Kedua orangtua saya (Bapak Tuslam dan Ibu Yuli Sumiyati) terimakasih tas segala yang telah diberikan dan dikorbankan, serta limpahan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga sehingga skripsi ini bisa terealisasi. Terimakasih juga kepada kedua adik penulis, (Bagas Bayu Prakoso dan Amabel Damara Elysia) yang selalu memberikan dukungan untuk penulis,
13. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2016, terutama HTN B yang telah banyak mebantu, selalu memberi semangat, selalu menemasi di saat susah maupun senang dan selalu direpotkan,
14. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimasih atas semua bantuan dan doanya.Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun akhirat.Aamiin.

Purwokerto, 31 Maret 2023


Ajeng Sekar Larasati
NIM. 1617303049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	12
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II TEORI KEPEMILIKAN TANAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN UMUM	20
A. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum .	20
1. Definisi Pengadaan Tanah.....	20
2. Asas-Asas Pengadaan Tanah	22
3. Definisi Kepentingan Umum.....	26
4. Macam Hak Atas Tanah	29
B. Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	32
1. Dasar Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ...	32
2. Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	33
C. Pengadaan Tanah menurut <i>Maslahah Mursalah</i>	37
1. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam	37

2. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Sumber Data	47
C. Subjek dan Objek Penelitian	49
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	51
BAB IV ANALISIS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BANDAR UDARA MENURUT MASLAHAH MURSALAH ...	53
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga	53
B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara	63
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

ATR/BPN	:Aparatur Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
NJOP	:Nilai Jual Objek Pajak
KJPP	:Kantor Jasa Penilai Publik
SPI	:Standar Penilaian Indonesia
UUD 1945	:Undang-Undang Dasar 1945
UU	:Undang-Undang
UUPA	:Undang-Undang Pokok Agraria
TNI AU	:Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
KP	:Keputusan Menteri Perhubungan
PERPRES	:Peraturan Presiden
SK	:Surat Keputusan
PIU	: <i>Project Implementation Unit</i>
P2T	:Panitia Pengadaan Tanah
APBN	:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	:Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
LANUD	:Pangkalan Udara
BUMN	:Badan Usaha Milik Negara



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Perbedaan dan Persamaan, 16
Tabel 2	Penjelasan Asas-asas Hukum Pengadaan Tanah ke dalam Norma Hukum, 24
Tabel 3	Subjek Penelitian, 49
Tabel 4	Tabel Penetapan Lokasi, 61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat modern. Dimana transportasi memudahkan perkembangan perekonomian dan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain dengan waktu yang singkat. Transportasi udara (penerbangan) menjadi salah satu sektor yang termudah karena adanya perkembangan yang cukup cepat dan dirasa minim hambatan dibandingkan dengan jalur lain. Untuk itu dalam pelaksanaannya kegiatan penerbangan dalam jangka panjang membutuhkan perencanaan yang matang.

Perencanaan pembangunan bandar udara disamping memberikan dampak yang signifikan terhadap semua sektor kehidupan, ada juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar diantaranya adanya gangguan dari radar pemancar jaringan telekomunikasi, adanya kebisingan, dan adanya penambahan lahan untuk bandar udara. Pembangunan bandar udara merupakan salah satu dari pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara pengadaan tanah. Dimana *support system* dari pembangunan bandar udara ada lahan atau tanah untuk *masterplan* bandar udara, dan *supporting* bandar udara.

Dalam pembangunan untuk moda transportasi baru membutuhkan tanah atau lahan yang lumayan besar dan harus menggusur milik warga. Tanah merupakan permukaan bumi yang dikuasai oleh negara, masyarakat

adat, dan/atau perorangan dan/atau badan serta dapat dipergunakan untuk kepentingan yang bernilai ekonomi dan budaya.¹ Tanah tersebut memiliki berbagai macam hak penguasaan, diantaranya hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai dari berbagai negara atas tanah, hak ulayat masyarakat adat, dan hak perorangan yang dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu hak-hak atas tanah, perwakafan tanah hak milik, hak jaminan atas tanah (hak tanggungan), dan hak milik atas satuan rumah susun.²

Tanah memiliki sifat yang begitu kompleks dikehidupan sehingga perlu adanya pengaturan sehingga pengelolaan tanah secara nasional untuk menjaga keberlangsungan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam frame tersebut, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan kepada penggunaan tanah untuk “*sebesar-besar kemakmuran rakyat*”.³

Lebih rinci mengenai tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

1. Pertahanan dan keamanan nasional;
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasional kereta api;
3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan pembangunan pengairan lainnya;

¹ Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 10.

² Arba, *Hukum Agraria Indonesia*...:12.

³ M. Wildan Humaidi, “Menakar Konstitusi Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013”, *Volkgeist*, Vol. I, no. 2 (Desember 2018), hlm. 202. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945.

4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;⁴

Salah satu upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga adalah pembangunan Bandar udara Jenderal Besar Soedirman. Pembangunan bandar udara tersebut bertempat di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Bukateja terletak di sebelah tenggara kota Purbalingga dan berjarak 11 KM dari pusat kota Purbalingga.⁵ Bandar udara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga dilalui oleh jalur utama yang menghubungkan jalur utara dengan jalur selatan melalui daerah Purwokerto dan Banjarnegara.⁶ Pembangunan ini merupakan pembangunan berskala nasional yang melibatkan banyak pihak.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 705 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga hanya berlokasi di desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja. Kemudian terbit lagi Keputusan Gubernur Nomor 590/51 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pengembangan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga di Desa Wirasaba yang berada di Kecamatan Bukateja, Desa Kemangkon dan Desa Kedunglegok yang berada di Kecamatan Kemangkon.

⁴Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 10.

⁵Susanti, "Evaluasi Usulan Pengembangan Bandar Udara Wirasaba di Purbalingga Jawa Tengah", *Jurnal Perhubungan Udara*, Vol. XLI, no. 3 (September 2015), hlm. 164.

⁶ Susanti, "Evaluasi Usulan Pengembangan Bandar Udara Wirasaba di Purbalingga Jawa Tengah",:169.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan kepada informan bapak Eko Purwanto selaku Sekertaris Desa Wirasaba menyatakan bahwa:

Ada beberapa warga yang kurang setuju lahannya diambil untuk pembangunan bandara. Karena itu lahan satu-satunya, prosesnya juga lama. Meskipun akhirnya diberikan dan sudah dibangun bandara sekarang.⁷

Kemudian berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan kepada informan bapak Achmad Sobirin selaku seksi pengadaan tanah di ATR/BPN

Purbalingga menyatakan bahwa:

Lahan yang dibutuhkan dalam proyek pengadaan tanah untuk bandara sejumlah 23,788 hektar atau sekitar 357 bidang yang terbagi di wilayah desa Wirasaba sejumlah 11 bidang atau sekitar 2,1812 hektar, desa Kemangkong sejumlah 237 bidang atau sekitar 16,7455 hektar dan desa Kedunglegok sejumlah 79 bidang atau sekitar 4,8621 hektar. Kemudian baru dikerjakan 69 bidang atau sekitar 23% atau 3,0023 hektar. Lahan atau tanah dalam proses pengadaan tanah berupa rumah warga, kebun, mushola, dan perumahan warga.⁸

Dalam pelaksanaannya, dari tahun 2017 hingga 2019 telah dilakukan berbagai tahapan yang dilakukan oleh pemerintah baik daerah maupun provinsi kepada warga yang terkena dampak dari pembangunan ini. Dimulai dari tahapan persiapan pengajuan penetapan lokasi, tata cara penetapan lokasi, pemberitahuan rencana pembangunan berupa sosialisasi dan konsultasi publik, pemberitahuan untuk musyawarah terkait penentuan nilai ganti kerugian, objek yang dinilai dalam ganti kerugian, dan bentuk ganti kerugian

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Eko Purwanto selaku Sekertaris Desa Wirasaba pada 11 Oktober 2021.

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Sobirin selaku seksi pengadaan tanah di ATR/BPN Purbalingga sekaligus sekretaris dalam pelaksanaan pembangunan Bandar udara JB.Soedirman Purbalingga pada 29 Juni 2021.

yang akan diberikan. Setelah itu pelaksanaan pemindahan hak kepemilikan dari pihak terdampak kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan kepada informan Musliyati selaku terdampak pembangunan bandar udara menyatakan:

Proses pengadaan tanah yang dilakukan untuk bandar udara berlangsung lama, ada beberapa warga yang kurang setuju dengan adanya pengadaan tanah. Kemudian pada saat penetapan ganti kerugian, banyak yang tidak setuju dengan nominal yang diberikan karena kalau lahan kami dibeli dengan harga segitu otomatis setelah pembangunan harga sekitarnya ikut naik dan kami berpatokan dari pembangunan bandar udara Jogjakarta.⁹

Kemudian menurut Sudarno selaku Kades Kedunglegok menyatakan:

Desa Kedunglegok yang terkena hanya 74 KK dan belum ada tindak lanjut lagi, meskipun sudah ada sosialisasi dari pihak Dinas Perhubungan Provinsi dan BPN Kabupaten Purbalingga. Tahap terakhir sampai di tahap penilaian, Cuma sudah lama sekali. Warga juga mengeluh karena sudah ada yang DP rumah ditempat lain malah hangus.¹⁰

Polemik yang dihadapi dalam pembebasan tanah ini kebanyakan masyarakat tidak memahami meskipun berulang kali dilaksanakan sosialisasi dan bersikap apatis terhadap harga tanah yang ditawarkan oleh pihak Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Warga pemilik tanah tetap mempertahankan kepemilikannya karena mereka merasa bahwa hak atas tanah tersebut didasarkan atas surat tanah mereka dan mereka menginginkan ganti kerugian dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga pasaran, sedangkan pemerintah berpatok pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Musliyati selaku terdampak dalam pembangunan Bandar udara JB.Soedirman Purbalingga pada 22 Oktober 2021

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Kepala Desa Kedunglegok pada 8 Oktober 2021.

Dalam pelaksanaan ganti kerugian, harus memenuhi beberapa asas dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum¹¹ agar kemanfaatan pembangunan dirasakan dan terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.¹²

Kemudian berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan kepada informan bapak Achmad Sobirin selaku seksi pengadaan tanah di ATR/BPN Purbalingga menyatakan bahwa:

Dalam negosiasi mengenai ganti kerugian, terdapat beberapa warga yang menginginkan besaran ganti rugi dengan nominal tertentu karena lahan yang diambil untuk fasilitas umum. Ganti kerugian yang diberikan mencapai 36.760.080,100. Ganti kerugian ditaksir oleh tim penilai yang ditunjuk langsung oleh ATR/BPN dan dinilai sesuai KJPP dan SPI. Dalam pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara ini termasuk tinggi karena dilakukan untuk pembangunan sarana yang mengandung profit. Semua ganti kerugian yang diberikan berupa uang dan diberikan kepada penerima melalui rekening bank.¹³

Dalam Islam pengadaan tanah memiliki konsep yang berkaitan erat dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasharruf*) dan pendistribusian (*tauzi*) tanah.¹⁴ Menurut Hukum Islam, hukum pengusuran atau pengadaan tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah

¹¹Sesuai dengan pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2012 mengenai asas dan tujuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berupa asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.

¹²Ade Arif Firmansyah, *Pergeseran Pela Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum ...*:21-22.

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Sobirin selaku seksi pengadaan tanah di ATR/BPN Purbalingga sekaligus sekretaris dalam pelaksanaan pembangunan Bandar udara JB.Soedirman Purbalingga pada 29 Juni 2021.

¹⁴ Abdul Salam Arief, *Ontology Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 62.

untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh *syara'* dan dengan ganti kerugian yang memadai.¹⁵ Menurut Imam al-Ghazali, suatu kemaslahatan harus diakui oleh *syari'at* secara umum mengandung prinsip kemaslahatan yang menjamin terpeliharanya lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).¹⁶

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan karena pemerintah sebagai pelaksana pembangunan untuk kemakmuran rakyat dan harus ditaati oleh rakyat, sebagaimana kaidah fiqh yang dirumuskan oleh Imam Syari'I yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأعِيَّةِ مَنُوطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan pemimpin/khalifah adalah kepentingan rakyat.¹⁷

Proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara bisa dikategorikan cukup rumit, karena pembangunan ini bukan hanya bertujuan untuk memajukan ekonomi nasional. Tetapi tanah yang digunakan merupakan tanah yang memiliki kemanfaatan sebelumnya. Tanah tersebut berupa sawah, kebun, tempat ibadah dan perumahan. Selain itu persoalan dari segi kondisi fisik lingkungan ataupun dari persoalan ekonomi. Dilain itu, dukungan dari

¹⁵Ibn Hakim, “Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan Umum” Keputusan Muktamar Nahdatul Ulama Ke-29, <https://www.laduni.id>, 01 Oktober 2021.

¹⁶Kasdim Bustami, *Al Mashlahah dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah* (Banda Aceh: PeNa, 2020), hlm. 120-121.

¹⁷Said Al Mukahfi, “Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisi Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)”...:32.

masyarakat sekitar dan faktor lain seperti wabah yang menyerang dunia berupa corona virus juga berpengaruh dalam pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga menyebabkan pengerjaannya berlarut-larut. Meskipun ada beberapa pengerjaan yang telah selesai dikerjakan, akan tetapi cukup menarik bagi penulis mengkaji lebih lanjut. Karena dalam pengerjaan yang sangat lama, pasti ada upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengadaan tanah untuk bandar udara. Hal tersebut menjadikan penulis ingin lebih mengetahui bagaimana pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga dilihat dari sudut Hukum Positif dan Hukum Islam yaitu *Maṣlahah Mursalah*. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait **IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Studi Bandar Udara Jenderal Soedirman Kabupaten Purbalingga)**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian.¹⁸

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm.6.

a. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.¹⁹ Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.²⁰

b. Kepentingan Umum

Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.²¹ Menurut Gunanegara pentingnya kepentingan umum dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu: 1. Dikuasai dan/atau dimiliki oleh negara; 2. Bersifat nirlaba dan digunakan untuk prasarana umum, kesehatan masyarakat, agama, warisan sosial budaya/cagar budaya, pertahanan negara, keamanan, keselamatan umum, pendidikan, pemerintahan, dan lingkungan.²²

c. *Maṣlahah Mursalah*

¹⁹Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat 2.

²⁰Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1.

²¹Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 ayat 6.

²²Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*, Surabaya: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 23.

Maṣlahah mursalah adalah peristiwa atau kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syara' dan tidak ada perselisihan yang mendorong untuk dilakukan atau tidak, tetapi jika dilakukan akan membawa banyak manfaat atau kemaslahatan.²³

d. Bandara/Bandarudara

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Bandar udara di Kabupaten Purbalingga pasal 1 bandarudara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

e. Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purbalingga. Berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Pemalang, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, dan sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.²⁴

²³Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta: Amzah.2005), hlm. 204-205.

²⁴Anonim, "Kabupaten Purbalingga", <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, 10 April 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengadaan tanah bagi pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum?
2. Bagaimana implementasi pengadaan tanah dalam pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga menurut *masalah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah bagi pembangunan bandarudara di Kabupaten Purbalingga menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
2. Untuk mengetahui implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dalam pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga menurut *masalah mursalah*

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengetahui proses pengadaan tanah bagi pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

- b. Untuk mengetahui implemementasi pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dalam pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga menurut *maşlahah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesadaran hukum terutama pada alih fungsi atau pengadaan tanah dalam pembangunan agar lebih mengedepankan aspek kemaşlahatan.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan *maşlahah mursalah*.
- c. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai nilai ganti kerugian yang ditetapkan pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka ini, penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal penelitian dan skripsi. Hasil dari penelusuran pustakapustaka antara lain:

Skripsi Ilham Fathuri Athfal yang berjudul “Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Pemalang” yang dilakukan pada tahun 2019 Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto menjelaskan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Pemalang yang mengalami pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat yang menimbulkan kesenjangan dan turunnya kredibilitas kebijakan pemerintah serta dihubungkan dengan hukum positif dan hukum Islam. Persamaan penelitian Ilham Fathuri Athfal dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Perbedaan penelitian Ilham Fathuri Athfal dengan peneliti adalah peneliti akan meneliti tentang proses pengadaan tanah untuk pembangunan bandarudara di Kabupaten Purbalingga dalam prespektif *maṣlahah mursalah*, sedangkan Ilham Fathuri Athfal meneliti tentang Pengadaan Tanah untuk Pembuatan Jalan Tol di Kabupaten Pemalang berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.²⁵

²⁵Ilham Fathuri Athfal, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Pemalang*, Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Skripsi Said Al Mukahfi yang berjudul “Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)” yang dilakukan pada tahun 2019 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan mengenai pengadaan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh untuk kepentingan umum. Jalan tol ruas Sigli-Banda Aceh yang akan dibangun sepanjang 74 km melewati 84 desa yang tersebar di 10 kecamatan sepanjang jalur yang dilalui. Dalam proses pembebasan lahan antara para pemilik dengan pemerintah terjadi sangat alot karena masalah nilai ganti rugi. Persamaan penelitian Said Al Mukahfi dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan bandarudara di Kabupaten Purbalingga perspektif *maṣlaḥah mursalah*, sedangkan Said Al Mukahfi meneliti tentang Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh dan analisis kelayakan ganti rugi.²⁶

²⁶Said Al Mukahfi, *Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)*, Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,2019)

Skripsi Ozi Saputra yang berjudul “Asas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah” yang dilakukan tahun 2020 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menjelaskan mengenai asas ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut UU Nomor 2 Tahun 2012. Berbagai macam bentuk ganti kerugian dijelaskan dan apabila ada pihak yang keberatan mengenai besaran nilai ganti kerugian berhak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan kurun waktu paling lama 14 hari kerja. Persamaan penelitian Ozi Saputra dengan peneliti adalah membahas mengenai ganti kerugian untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga perspektif *masalah mursalah*, sedangkan Ozi Saputra hanya membahas mengenai asas dan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.²⁷

Skripsi Sautmo Nipanta Berutu yang berjudul “Mekanisme Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Infrastruktur yang Berbenturan dengan Ganti Kerugian (Studi Putusan Nomor 55/PDT.G/2017/PN.KLA)” yang dilakukan pada tahun 2020 Prodi Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menjelaskan mengenai pengadaan tanah untuk

²⁷Ozi Saputra, *Asas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah*, Skripsi, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).

pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdapat suatu kendala yaitu salah seorang pemilik tanah merasa bahwa ganti kerugian yang diberikan terlampau kecil. Persamaan yaitu membahas mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan bandarudara di Kabupaten Purbalingga perspektif *maṣlahah mursalah*, sedangkan penelitian yang dilakukakan Sautmo Nipanta Berutu membahas mengenai putusan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang berbenturan dengan ganti kerugian.²⁸

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan

No.	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Ilham Fathuri Athfal	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Pematang	Menyajikan studi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Pematang dan dianalisa menurut hukum Islam	Membahas mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum
2.	Said Al Mukahfi	Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di	Menyajikan pelaksanaan pengadaan tanah dan analisis ganti	meneliti tentang pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

²⁸ Sautmo Nipanta Berutu, *Mekanisme Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Infrastruktur yang Berbenturan dengan Ganti Kerugian (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/Pn.Kla)*, Skripsi, (Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020).

		Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	kerugian	
3.	Ozi Saputra	Asas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah	membahas mengenai asas dan bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum	membahas mengenai ganti kerugian untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum
4.	Sautmo Nipanta Berutu	Mekanisme Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Infrastruktur yang Berbenturan dengan Ganti Kerugian (Studi Putusan Nomor 55/PDT.G/2017/PN.KLA	putusan yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang berbenturan dengan ganti kerugian	membahas mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam lima (5) bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori. Berisi mengenai tinjauan umum tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yang meliputi definisi pengadaan tanah, asas-asas pengadaan tanah, mekanisme dan prosedur pengadaan tanah menurut Undang-Undang Pengadaan Tanah dan aturan penyelenggaraannya, serta pengadaan tanah sesuai dengan *masalah mursalah*.

Bab ketiga adalah metode penelitian, berisi mekanisme pengambilan data, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data atas pengadaan tanah dan pengadaan tanah untuk pembangunan bandarudara.

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian, berisi analisis pengadaan tanah pembangunan bandarudara di Kabupaten Purbalingga. Dalam bab ini dipaparkan secara sistematis hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan bandarudara dan kelayakan ganti rugi dengan *masalah mursalah*.

Bab V penutup, berisi kesimpulan, saran, dan penutup. Pada kesimpulan berisi jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam

penelitian atau secara sederhana menjawab rumusan masalah yang dibuat. Sedangkan saran adalah harapan dari penulis agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk penulis.



BAB II

KEPEMILIKAN TANAH DAN PENGGUNAANNYA UNTUK

KEPENTINGAN UMUM

A. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

1. Definisi Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti rugi yang adil dan merata kepada pihak yang berhak. Pengadaan dilakukan melalui pelepasan hak atas tanah dalam proses musyawarah untuk menyepakati bentuk dan besaran ganti rugi.²⁹ Mengutip pendapat para ahli mengenai pengadaan tanah sebagai perbandingan antara lain:

a. Imam Koeswahyono

Pengadaan tanah adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang adil kepada pemilik tanah (perorangan atau perusahaan) menurut tata cara dan jumlah nominal tertentu.³⁰

b. Boedi Harsono

²⁹Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*(Pamekasan:Duta Media Publishing,2020), hlm.14.

³⁰Imam Koeswahyono, “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum”, *Jurnal Konstitusi PPK-FH*, Vol. 1, no. (2008), hlm. 1.

Pengadaan tanah adalah tindakan langsung atau tidak langsung menyelesaikan hubungan hukum dengan pemegang hak atau penguasa tanah dengan cara memberikan kompensasi untuk kompensasi hukum.³¹

c. Gunanegara

Pengadaan tanah adalah proses pelepasan secara sukarela kepemilikan berupa tanah dan/atau barang yang berada di tanah.³²

Ada pula pengertian pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan akan diikuti pula dengan perubahan pengertian dari lembaga pengan tanah tersebut.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
- b. Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan

³¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 898.

³² Said Al Mukahfi, "Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisi Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)"...: hlm. 18.

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

- c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil.

Kriteria dari pengadaan tanah yaitu adanya lahan atau tanah yang dialihkan dari pemilik ke pihak yang membutuhkan, dilakukan dengan musyawarah dan adanya pemberian ganti kerugian yang layak.

2. Asas-Asas dalam Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dikendalikan oleh undang-undang yang mencerminkan perlindungan hak asasi manusia. Kepemilikan tanah oleh orang perseorangan atau badan hukum merupakan hak perdata dan hak ekonomi yang isinya berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk melindungi hak semua orang atas tanah agar tidak dilanggar atau dirugikan ketika kepentingan umum dipertaruhkan.³³

Menurut Maria Sumardjono, pengadaan tanah mempengaruhi kepentingan baik instansi pemerintah yang membutuhkan tanah maupun masyarakat yang membutuhkan tanah untuk kegiatan pembangunan. Tanah sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan hak

³³ Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*...:39.

ekonomi, sosial dan budaya, sehingga pengadaan tanah harus melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya paksaan oleh pihak lain.³⁴ Asas hukum adalah asas-asas dasar yang abstrak, dan pada umumnya asas tersebut menjadi latar belakang peraturan yang konkrit dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip atau asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas kemanusiaan adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- b. Asas keadilan adalah pengadaan tanah harus memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapat kesempatan melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
- c. Asas kemanfaatan adalah hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- d. Asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak menerima ganti kerugian yang layak.

³⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), hlm. 282.

- e. Asas keterbukaan adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
- f. Asas kesepakatan adalah proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- g. Asas keikutsertaan adalah dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, sejak perencanaan hingga kegiatan pembangunan.
- h. Asas kesejahteraan adalah pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas.
- i. Asas keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- j. Asas keselarasan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Tabel 2: Penjelasan Asas-asas Hukum Pengadaan Tanah ke dalam Norma Hukum

No.	Prinsip Hukum	Norma Hukum	Penjelasan
1.	Asas kemanusiaan	Pasal 2 huruf a	Adanya jaminan perlindungan sebagai warga negara
2.	Asas keadilan	Pasal 2 huruf b	Adanya jaminan ganti keugian

			yang layak dan adil sesuai kesepakatan
3.	Asas kemanfaatan	Pasal 2 huruf c	Adanya manfaat yang bisa dirasakan secara luas oleh semua masyarakat
4.	Asas kepastian	Pasal 2 huruf d	Adanya regulasi yang jelas terhadap para pihak dan lahan yang akan diambil
5.	Asas keterbukaan	Pasal 2 huruf e	Adanya informasi yang jelas dan dapat diakses langsung oleh masyarakat
6.	Asas kesepakatan	Pasal 2 huruf f	Adanya musyawarah yang dilakukan tanpa paksaan
7.	Asas keikutsertaan	Pasal 2 huruf g	Adanya peran serta masyarakat dalam setiap proses pengadaan tanah
8.	Asas	Pasal 2 huruf h	Adanya nilai

	kesejahteraan		tambah demi keberlangsungan hidup pihak yang bersangkutan dan masyarakat lain
9.	Asas keberlanjutan	Pasal 2 huruf i	Adanya keberlanjutan pembangunan untuk kepentingan umum
10.	Asas keselarasan	Pasal 2 huruf j	Adanya penyeimbang antara kepentingan masyarakat dan negara

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah, asas adalah hal yang cukup penting karena asas merepresentasikan hak ekonomi, sosial dan budaya agar tidak terjadi ketimpangan antara pemilik lahan dengan instansi yang membutuhkan.

3. Definisi Kepentingan Umum

Pengadaan tanah bisa dilakukan apabila pembangunan itu termasuk kepentingan bersama/umum. Ada beberapa pendapat tentang kepentingan umum, diantaranya:

- a. Menurut Maria SW Sumardjono

Frase kepentingan umum tidak hanya untuk tujuannya, tetapi juga kepentingannya (*socially profitable or for publice use or acrual used by the public*) perlu dipenuhi. Kemaslahatan tercapai, terutama untuk masyarakat, perlu dilakukan penelitian terpadu, baik secara global maupun langsung.³⁵

- b. Menurut Olloan Sitorus dan Dayat Limbong, idealnya harus ada pembatasan tau kriteria supaya pola kepentingan umum tidak rancu.
1. Kegiatan pemerintah,
 2. Kegiatan pembangunan selanjutnya adalah milik pemerintah,
 3. Kegiatan pembangunan bertujuan untuk umum (*non profit oriented*).³⁶

Lalu, peraturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam pasal 4 ayat (1) menentukan bidang-bidang pembangunan untu kepentingan umum menjadi 18 bidang, yaitu:
1. Pertahanan dan keamanan nasional;
 2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasium kereta api, dan fasilitas operasional kereta api;

³⁵ Maria SW. Sumardjono, “Kriteria Penentuan Kepentingan Umum dan Ganti Rugi dalam Kaitannya dengan Penggunaan Tanah”, *Artikel Bhumi bhakti Adhiguna*, No. 2, 1991, hlm. 13.

³⁶ Olloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum* (Yogyakarta: Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2004), hlm. 7.

3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan pembangunan pengairan lainnya;
 4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
 7. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
 8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 9. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 10. Fasilitas keselamatan umum;
 11. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
 13. Cagar alam dan cagar budaya;
 14. Kantor pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
 15. Penataan pemukiman kumuh perkotaan, konsolidasi tanah, serta perumahan masyarakat yang berpenghasilan rendah;
 16. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 17. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 18. Pasar umum dan lapangan parkir umum.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk pembangunan:
1. Pertahanan dan keamanan nasional;
 2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
 4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
 5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
 6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
 7. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
 8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 9. Rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 10. Fasilitas keselamatan umum;
 11. Pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau;
 13. Cagar alam dan cagar budaya;
 14. Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau desa;
 15. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah

dengan status sewa termasuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;

16. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
17. Prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
18. Pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
20. Kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
21. Kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Konsep kepentingan umum adalah segala pembangunan yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umum dengan pelaksana pembangunan pemerintah, pemilik bangunan juga pemerintah dan *non profitable*.

4. Macam Hak atas Tanah

Hak penguasaan atas tanah atau kepemilikan tanah meliputi seperangkat kekuasaan, kewajiban, dan/atau larangan kepada pemilik hak untuk berbuat sesuatu di atas tanah. Izin, tuntutan, dan/atau larangan merupakan titik tolak untuk membedakan berbagai hak yang diatur oleh hukum tanah negara yang bersangkutan.³⁷ Dengan adanya hak penguasaan oleh negara yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, maka

³⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya)* (Jakarta:Djabatan, 2008), 262.

negara memiliki kewenangan memilih hak atas tanah yang diberikan kepada perseorangan dan badan hukum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA.³⁸

Macam-macam hak penguasaan tanah menurut Hukum Tanah Nasional, yaitu:³⁹

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1);

Pada pasal 1 ayat (1) berbunyi “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”.

2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2);

Pada pasal 2 ayat (1) berbunyi “Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

3. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3);

Pada pasal 3 berbunyi “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

4. Hak-hak individual:

a. Hak-hak atas tanah (Pasal 4);

³⁸ Said Al Mukahfi, “Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)”...:26.

³⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya, ...* hlm.264.

1. Primer: Hak Milik⁴⁰, Hak Guna Usaha⁴¹, Hak Guna Bangunan yang diberikan oleh Negara⁴², dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara⁴³ (Pasal 16);
2. Sekunder :Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya. (Pasal 37, 41, dan 53).

b. Wakaf (Pasal 49);

Pada pasal 49 ayat (1) berbunyi “hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”.

c. Hak jaminan atas tanah: Hak Tanggungan (Pasal 25, 33,39, 51 dan undang-Undang 4/1996.

Pada pasal 25 berbunyi “hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”.Pada pasal 33 berbunyi “hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”.Pada pasal 39 berbunyi “hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”.

⁴⁰Dalam Pasal 20 UUPA memberikan wewenang untuk menggunakan tanah yang dihaki tanpa batas waktu.

⁴¹Dalam Pasal 28 UUPA memberikan wewenang untuk menggunakan tanah dibatasi waktu penggunaannya..

⁴²Dalam Pasal 35 UUPA kewenangan untuk membangun sesuatu di atasnya dengan jangka waktu tertentu

⁴³Dalam Pasal 41 UUPA, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara denan jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

B. Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

1. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah pasti membutuhkan dasar hukum yang jelas agar tidak merugikan banyak pihak. Pengaturan dimulai dari:⁴⁴

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- d. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- e. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- f. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- g. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

⁴⁴Leo Waldi, Murlinus, dan Yofi Dinata, "Analisis Pembebasan Lahan Pengembangan Bandara Depati Prbo Kabupaten Kerinci, *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, Vol. 3, no. 2, (28 Februari 2021), hlm. 52.

Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan dengan Pencabutan Hhak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya
 - i. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada di atasnya.
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - k. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
 - l. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah
- Perubahan-perubahan dalam regulasi ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai tanah semakin berkembang dan belum ada aturan paten. Semakin banyak regulasi yang dikeluarkan maka semakin kompleks segala yang diatur di dalamnya.

2. Mekanisme Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan penetapan lokasi yang akan digunakan pembangunan untuk kepentingan umum diumumkan oleh Gubernur dan instansi yang membutuhkan tanah. Lebih lanjut mengenai penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan

umum dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1), berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan.⁴⁵

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan:

a. Perencanaan;

Terkait prosedur perencanaan pengadaan tanah, instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan pengadaan tanah sesuai dengan perundang-undangan yang didasarkan pada rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja instansi yang bersangkutan.⁴⁶

Kemudian dalam penyusunan dokumen perencanaan tanah, paling sedikit memuat:

1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah;
3. Letak tanah;
4. Luas tanah yang dibutuhkan;

⁴⁵Said Al Mukahfi, "Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)"....:39.

⁴⁶Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

5. Gambaran umum status tanah;
6. Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
8. Perkiraan nilai tambah;
9. Rencana penganggaran.

Selanjutnya dokumen terkait perencanaan pengadaan tanah disampaikan kepada gubernur.⁴⁷

b. Persiapan;

Terkait prosedur persiapan pengadaan tanah, setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah, gubernur membentuk tim persiapan.⁴⁸ Tim tersebut beranggotakan bupati/walikota, satuan kerja perangkat daerah provinsi terkait, instansi yang memerlukan tanah, dan instansi terkait lainnya.⁴⁹

Tim persiapan bertugas:

1. Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
2. Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
3. Melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
4. Menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

⁴⁷Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁴⁸Pasal 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

⁴⁹Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

5. Melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur.⁵⁰

c. Pelaksanaan;

Terkait prosedur pelaksanaan pengadaan tanah disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi: Pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;⁵¹
2. Penilaian Ganti Kerugian;⁵²
3. Musyawarah penetapan Ganti Kerugian;⁵³
4. Pemberian Ganti Kerugian;⁵⁴
5. Pelepasan tanah instansi.⁵⁵

⁵⁰Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

⁵¹Berisi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah dan pengumpulan data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Kemudian diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat pengadaan tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Pihak yang berhak bisa mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu 14 hari kerja sejak diumumkan hasil inventarisasi. Dari keberatan dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi. Pasal 28 dan 29 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁵²Pasal 31- 36 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁵³Pasal 37-39 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁵⁴Pasal 40-44 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum.

6. Penyerahan hasil.

Terkait prosedur penyerahan hasil, ketua pelaksana pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah disertai data pengadaan tanah yang berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah. Lalu berita acara umum digunakan oleh instansi yang memerlukan tanah untuk pendaftaran/sertifikasi. Instansi yang memerlukan tanah dapat melaksanakan pembangunan setelah penyerahan hasil pengadaan tanah. Dalam kondisi mendesak, pembangunan untuk kepentingan umum dapat langsung dilaksanakan setelah diterbitkan penetapan lokasi oleh gubernur.⁵⁶

C. Pengadaan Tanah menurut *Maslahah Mursalah*

1. Hak Atas Tanah menurut Hukum Islam

Tanah mempunyai fungsi yang sangat luas bagi manusia, mulai dari asal-usul, pertumbuhan, perkembangan, dan aktifitas kehidupan manusia di bumi, hingga mengubur manusia di bumi sehubungan dengan pemenuhan janji kepada Allah SWT. Tanah memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, maka manusia tidak terlepas dari peran

⁵⁵Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

⁵⁶Pasal 112-114 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

dan fungsi hak atas tanah.⁵⁷ Menurut Hukum Islam, kepemilikan tanah adalah keterikatan individu dengan hak milik yang disahkan oleh hukum syariah dan memiliki hak untuk menggunakan, menguasai, serta memanfaatkannya, kecuali pemiliknya melanggar batasannya. Islam tidak membenarkan memiliki tanah orang lain tanpa persetujuan pemiliknya karena milik pribadi sangat dihargai dan dihormati. Contohnya dalam pemberian kompensasi dengan harga yang layak dan dan tanpa unsur keterpaksaan.⁵⁸

Allah Swt mengingatkan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' [4]:29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa AllahSWT, melarang orang untuk mengambil harta oranglain dengan cara yang bersebrangan dengan syari'at dan leas pula mengenai penjagaan hak-hak manusia.

Pengertian hak milik dalam Islam sebagai berikut:

⁵⁷Rahmat Ramadhani, “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (*Indigenous Legal Communal Rights in the Land Acquisition for Public Purposes*), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, no. 1, (Maret 2019), hlm. 98.

⁵⁸Said Al Mukahfi, “Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisi Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)”...: 2.

- a. Dalam bahasa Arab *al-haqq* yang berarti ketetapan dan kepastian, milik, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. *Al-Milkiyyah* atau *al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan yang saling terikat antara seseorang dengan hartanya yang dijabarkan kejelasannya oleh *syara'*.⁵⁹
- b. Pendapat Kamal al-Hammam, hak milik adalah kesanggupan bertindak secara sah atas suatu benda, selama tidak ada yang menghalangi.⁶⁰
- c. M. Hasbi al-Shiddqie mendefinisikan sebagai hak milik yang menurut *syara'* secara tegas melarang orang lain untuk secara bebas bertindak atas barang milik orang lain, kecuali ada penghalang.⁶¹

Kata hak milik yang berlaku di Indonesia menurut terminologi *fiqh* disebut dengan istilah *al-milk* yang maknanya paralel dengan istilah *ownership* yang mana dalam terminologi hukum Barat berarti “*a bundle of rights*” yaitu ikatan dari hak-hak.⁶² Hak milik adalah hak pada benda (termasuk tanah) yang dapat diperoleh dari suatu usaha yang sah dan mendapat legalitas *syara'*. Pemegang hak sebagai penerima manfaat, menggunakan haknya tanpa mengganggu hak orang lain, sekaligus

⁵⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu terjemahan jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 446.

⁶⁰Muhammad Salam Madkur, *Al-Madkal li Al-Fiqh Al-Islamy* (Al-Qahirah: Dar An-Nahzah Al-Arabbiyah, 1960), hlm. 368.

⁶¹M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 11.

⁶²Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam* (Purwokerto: STAIN Press, 2021), hlm. 17.

haknya yang berfungsi sosial.⁶³ Sehingga bisa diketahui bahwa unsur kepemilikan adalah adanya sesuatu yang diatur oleh hukum, keterikatan seseorang dengan benda, dan keterikatan dalam dalil.

Menurut hukum Islam, tanah yang diambil alih oleh negara dibagi menjadi tiga bentuk kepemilikan, yaitu:⁶⁴

- a. Kepemilikan Pribadi, yaitu hak yang melekat sejak lahir dengan mendasarkan pada prinsip kebebasan individu (*hurriyat al-af'rad*).⁶⁵

Kepemilikan pribadi/individu (*al-milkiyat al-fardiyah/private property*) adalah memberikan kepemilikan dan memberdayakan kekayaan seseorang menggunakan mekanisme tertentu sesuai hak syara'. Kepemilikan secara individu atas tanah dalam Islam diakui keberadaannya, tetapi Islam tidak membenarkan praktik tuan tanah karena akan ada konsentrasi harta dan akan merampas persamaan hak dalam memperoleh peluang mencari rizki.⁶⁶ Tanah milik pribadi antara lain: tanah yang diberikan kepada seseorang oleh pemiliknya, tanah *subl*, tanah *ihya al-mawat*, tanah *iqtha* (tanah kosong yang diusahakan oleh seseorang). Ada beberapa hal yang diatur dalam Islam untuk menetapkan kepemilikan pribadi, yaitu:

⁶³ Mahli Ismail, *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 28.

⁶⁴ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)* (Bandung:Pustaka Setia, 2010), hlm. 85-89.

⁶⁵ Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam*,...:27.

⁶⁶ Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam*,...:56.

1. Mengatur barang atau jasa yang diizinkan untuk dimiliki atau tidak.

Dalam hal ini, Allah telah menyatakan sesuatu dengan halal dan haram.

2. Mengatur tata cara memperoleh harta yang diizinkan dan yang tidak. Perolehan harta itu bisa melalui tata cara bagaimana memperoleh harta dan tata cara mengembangkan harta.⁶⁷

b. Kepemilikan publik/umum, yaitu hak milik yang diberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah yang ada secara bersama-sama. Pengelolaan kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, namun dari segi pemanfaatannya dinikmati oleh masyarakat umum.

Kepemilikan publik (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*) merupakan kebolehan dari pemerintah kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan barang/jasa secara bersama. Benda-benda milik umum bisa digunakan bersama-sama namun tidak dapat dimiliki. Fasilitas publik yang menjadi hak milik komunal bisa juga dalam bentuk lahan lindung (*hima/seclution*) yang dibuat oleh negara sebagai public sphere, atau tanah wakaf.⁶⁸ Terdapat tiga jenis benda yang masuk dalam kepemilikan umum, yaitu:

⁶⁷ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII, no. 2 (Juli 2012), hlm. 131-133.

⁶⁸ Ridwan, *Hukum Pertanahan Tanah*,...:70.

1. Fasilitas dan sarana umum, adalah semua yang digunakan sebagai kepentingan manusia secara umum.
 2. Sumber alam yang dalam digunakan oleh banyak orang.
 3. Barang tambang yang melimpah.⁶⁹
- c. Kepemilikan Negara, yaitu kepemilikan oleh negara sebagai institusi politik yang berdaulat atas suatu benda.⁷⁰

Kepemilikan negara (*al-Milkiyyat al-Daulah/State property*) adalah milik Allah yang menjadi hak rakyat yang di bawah penguasaannya menjadi kewenang pemerintah, dan negara berhak memberikannya pada sebagian rakyat ijtihad/kebijakannya. Kepemilikannya meliputi semua jenis harta benda yang tidak digolongkan kedalam harta milik umum (*al-milkiyyat al-fardiyyah*).⁷¹

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

a. Pengertian *maṣlahah mursalah*

Secara etimologis yang dikemukakan ulama *ushul* tentang *maṣlahat* adalah identik dengan kata manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.⁷² Al Ghazali memberikan definisi *maṣlahat* berarti mencari manfaat untuk tercapainya tujuan hukum Islam berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sama halnya

⁶⁹Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*,...:133-135.

⁷⁰Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam*,...:74.

⁷¹Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin*,...:156.

⁷²Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 93-94.

dengan pendapat dari Rusydi Ali Muhammad, *maṣlaḥat* adalah suatu yang dilihat baik menurut akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan bagi manusia serta sesuai dengan tujuan *syara'*.⁷³

‘Ali ‘Abd Rabbih mendefinisikan *maṣlaḥat mursalah* yaitu “bentuk penetapan hukum mengenai *maṣlaḥat* atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari’, menolak atau mnenerimanya.⁷⁴

Menurut Imam Malik, *maṣlaḥah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada *nash* khusus yang menunjukkan *mu’tabar* (diakui) atau tidaknya manfa’at itu.⁷⁵

Menurut para ahli ushul yang lain, berbeda-beda redaksi dalam mendefinisikannya, diantaranya adalah:

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضْرَةٍ

Artinya: “Pada dasarnya *maṣlaḥah* adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemadharatan”.

أَنَّ الْمَصْلَحَةَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي فَصَدَّهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ
وَنُفُوسِهِمْ وَعُقُوبَتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

⁷³Misran, “Al-Mashlaha Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Justisia*, Vol. 1, no. 1, (2016), hlm. 5.

⁷⁴‘Ali Abd Rabbih, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha ‘Ind al-Ushuliyyin*, Mathba’ah al-Sa’adah, 1980, hal. 99

⁷⁵Abdul Wahbah Zulaihi, *Sejarah Pembentukan dan Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 110.

Artinya: “*Maṣlahah* adalah bentuk perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh *syar’i* (Allah) kepada hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda mereka.”

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: “*Maṣlahah* adalah memelihara tujuan *syara’* dengan cara menolak segala sesuatu yang dapat merusakkan makhluk.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan suatu ketentuan hukum yang dikeluarkan ketika ada suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dan tidak ada pula ‘*illat* yang dapat dikeluarkan dari *syari’at* untuk menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut. Artinya bahwa dalam suatu ketentuan hukum yang berdasar pada pemeliharaan *madharat* atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat.

b. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum sebagai acuan *maṣlahah mursalah* antara lain yaitu:

1. Al-Qur’an

a) Q.S. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ

فَاخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ

شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَيْنَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

b) Q.S. Yunus:57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

c) Q.S. Yunus:57

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ يُفْرِحُونَ ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”

d) Q.S. Al-Anbiya:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

2. Hadits

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ

إِبْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضُرَّ وَلَا

ضُرَّارَ .

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abd Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al-Juffiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah bersabda “Tidak boleh berbuat madharat dan saling memadharatkan.” (H.R Ibn Majah).⁷⁶

3. Ijma'

Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul “*Ushul Fiqh*” bahwa kemaslahatan umat manusia itu bersifat aktual dan tidak ada ujungnya. Oleh karena itu jikalau tidak ada *syariah* yang berdasar kemaslahatan manusia dengan maslahat baru yang terus menerus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maṣlaḥah* yang mendapat pengakuan saja maka dalam pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang seharusnya sangat diperlukan akan lenyap dan hilang begitu saja.⁷⁷ Selain itu, perbuatan para sahabat seperti Abu Bakar A.S, Umar bin Khattab dan Para Imam Madzhab telah memberikan contoh *syariat* berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*.

⁷⁶Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, tt., 1415 H), hlm. 784.

⁷⁷Zainal Masri, *Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam*, dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>, diakses pada 7 Januari 2022 pukul 21.33 WIB.

c. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah*

Jumhur Ulama juga menerima *maṣlahah mursalah* menjadi metode dalam mengistinbathkan hukum Islam, dengan alasan:

1. Induksi dari ayat atau hadits yang menggambarkan setiap hukum mengandung kemaslahatan untuk manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anbiya': 107.
2. Kemaslahatan manusia selalu berpacu pada perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan. Jika syaria't Islam tidak ikut berkembang maka bisa menyulitkan.
3. Jumhur Ulama merujuk terhadap beberapa perbuatan sahabat, seperti "Umar ibn Khathab tidak memberi bagian zakat kepada para *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam), karena menurut 'Umar, kemaslahatan orang banyak lebih diprioritaskan.⁷⁸

Ulama Malikiyyah dan Hanaabilah membagi menjadi tiga syarat apabila *maṣlahah mursalah* akan dijadikan dalil untuk menetapkan hukum, yaitu:

1. Sesuai dengan kehendak syara' dan didukung dalil secara umum.
2. Bersifat rasional, pasti, dan sesuai akal, bukan hanya perkiraan sehingga menghasilkan manfaat dan menghindari kemudharatan.
3. Menyangkut kepentingan orang banyak.⁷⁹

⁷⁸ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*,...:122.

⁷⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 122.

Al Ghazali juga mempunyai beberapa syarat apabila kemaslahatan akan dijadikan hujjah dalam menginstinbathkan hukum Islam, yaitu:

1. *Maṣlahah* sejalan dengan tindakan *syara'*.
2. *Maṣlahah* tidak bertentangan dengan *nash syara'*.
3. *Maṣlahah* digolongkan dalam *maṣlahah* yang *dharuri* atau menyangkut kepentingan pribadi dan umum.⁸⁰

Dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* yaitu pemeliharaan tujuan hukum Islam dengan menolak bencana yang merugikan diri manusia, karena *maqashid syari'ah* (tujuan hukum Islam) untuk memelihara agama, harta, kehormatan, jiwa, dan keturunan.



⁸⁰ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*,...:122.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologis. Dimana penelitian hukum normatif dikonsepsikan sebagai kaidah yang sesuai dengan perundang-undangan.⁸¹ Kemudian, penelitian hukum sosiologis dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang bersifat nyata dan berdampak langsung berbagai aspek kehidupan.⁸² Oleh karenanya penelitian ini adalah *field research*, dengan memerlukan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Data

Data yang ada dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli. Data tersebut bukan dalam bentuk dokumen, melainkan dicarimelalui narasumber atau responden.⁸³ Sumber data primer dapat berupa

⁸¹Amirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 118.

⁸²Amirrudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum...:113.

⁸³ Masayu Rosyidah dan Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta:Deepublish Publisher, 2021), hlm. 80.

dokumen, buku, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.⁸⁴ Data primer dalam penelitian ini berupa:

Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara terhadap beberapa informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari Instansi Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga, Kepala Desa, dan masyarakat terdampak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁸⁵ Data sekunder yang diperlukan berupa data-data yang sifatnya mendukung penelitian ini, berupa buku, jurnal, dan dokumen lain yang mendukung.

⁸⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*...:10.

⁸⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*...:10.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah semua hal yang diamati sebagai sumber dari informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.⁸⁶ Dalam penelitian ini ada beberapa informan yang terlibat, yaitu:

No.	Nama	Instansi	Pelaksanaan
1.	Fatwa Patriawan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	13 Juni 2022
2.	Untung Tri Pambudi, S.H	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	7 Januari 2022
3.	Achmad Sobirin, S.H.	ATR/BPN Kabupaten Purbalingga	29 Oktober 2021
4.	Muhammadiyah	ATR/BPN Kabupaten Purbalingga	3 November 2021
5.	Suritno, S.T	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	5 Januari 2022
6.	Eko Purwanto	Sekdes	11 Oktober 2021

⁸⁶ Andreas Wijaya, *Metode Penelittian Menggunakan Smart PLS 03* (Yogyakarta:Innosain, 2019), hlm. 19.

		Wirasaba	
7.	Sarengat, AMR	Kades Kemangkon	7 Oktober 2021
8.	Sudarno	Kades Kedunglegok	8 Oktober 2021
9.	Musliyati	Pemilik Tanah	22 Oktober 2021

Sedangkan objek penelitian yang dikaji adalah persoalan atau titik perhatian dan sasaran dari penelitian agar lebih terstruktur.⁸⁷ Objek yang dikaji peneliti adalah pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara yang dilakukan di Desa Wirasaba, Desa Kemangkon, dan Desa Kedunglegok yang ditinjau dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur dan individual.⁸⁸

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak yang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar udara di

⁸⁷ Andreas Wijaya, Metode Penelitian Menggunakan Smart PLS 03,... hlm. 25.

⁸⁸ Lijan Ppltak Sinambela, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.

Kabupaten Purbalingga Perspektif *Maşlahah Mursalah* dan ganti kerugian yang diberikan.

b. Observasi/Pengamatan

Observasi merupakan pengamatan pada objek baik langsung maupun tidak langsung dengan semua indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa) untuk mendapat data penelitian.⁸⁹ Observasi yang dilakukan yaitu pengamatan proses dan hasil dari pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis maupun dokumen yang ada dalam responden atau tempat. Teknik ini memerlukan buku, dokumen, atau tulisan untuk menyusun konsep penelitian serta mengumpulkan obyek penelitian.⁹⁰ Dokumen yang digunakan sesuai dengan data primer dan data sekunder.

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana metode analisisnya mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder. Analisisnya berdasarkan interpretasi penulis dengan rujukan

⁸⁹Danu Eko Agustino, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Terori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 37..

⁹⁰ Danu Eko Agustino, *Memahami Merode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*,... hlm. 39

bahan hukum yang terkait. Pengolahan bahan hukum menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang sifatnya umum terhadap masalah yang dihadapi⁹¹ penulis menarik kesimpulan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan.



⁹¹Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bnyumedia Publishing, 2006), hlm. 393.

BAB IV

ANALISIS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA DI KABUPATEN PURBALINGGA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

MURSALAH

A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga

1. Gambaran Umum

Purbalingga terletak di $101^{\circ} 11-109^{\circ}35$ BT dan $7^{\circ}10-7^{\circ}29$ LS dengan ketinggian 35 meter dpl (Kecamatan Kemangkön) s/d 3.300 meter dpl (Kecamatan Karangreja). Dengan luas wilayah 77.764,122ha, 18 kecamatan dan 224 desa/15Kelurahan.

Kabupaten Purbalingga sedang melaksanakan pembangunan Pangkalan Udara Jenderal Besar Soedirman, yang merupakan pangkalan udara militer tipe D.⁹² Proyek ini berlokasi di kawasan Pangkalan TNI AU Jenderal Soedirman.⁹³ Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Jenderal Soedirman Kabupaten Purbalingga, lokasi awal diadakan pengadaan tanah hanya dilingkup Desa

⁹² Susanti, "Evaluasi Usulan Pembangunan Bandar Udara Wirasaba di Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah"...:hlm. 164.

⁹³ Pada April 2019, AP II dan TNI AU menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sehingga pembangunan infrastruktur sudah dapat dimulai. AP II dan TNI AU juga telah menyetujui Daerah Lingkungan Kerja (DLKr), yakni DLKr I seluas 4,42 hektar guna sebagai bandara meliputi terminal kargo, terminal penumpang, dll. Diakses dari tribunnews.com pada 12 September 2021 pukul 12:00.

Wirasaba yang mana merupakan daerah kawasan Pangkalan TNI AU. Namun, setahun kemudian terbit lagi surat penetapan Gubernur Nomor 591/51 Tahun 2019 tentang persetujuan perpanjangan atas keputusan sebelumnya. Terdapat penambahan lokasi untuk pengembangan bandar udara. Yang awal hanya di lingkup desa Wirasaba, merambah ke sebelah selatan yaitu Desa Kemangkon dan Kedunglegok Kecamatan Kemangkon.

Purbalingga dipilih karena letaknya yang cukup strategis diantara kabupaten lain, memiliki keindahan alam pegunungan yang potensial sebagai daya tarik wisata, ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan ulet, dan sentral industri rambut dan kenalpot.⁹⁴ Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Fatwa Patriawan selaku Analis Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi menyatakan:

“Adanya pengadaan tanah untuk bandar udara karena melihat prospek dari daerah itu sendiri, kemudian adanya MoU dari pemerintah Kabupaten Purbalingga. Letaknya juga bisa dijangkau dari Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo.”⁹⁵

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

Menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” dan pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “*negara bertanggung jawab atas penyediaan*

⁹⁴Wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Bapak Untung Tri Pambudi pada tanggal 7 Januari 2022.

⁹⁵Wawancara dengan Analis Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Bapak Fatwa Patriawan pada tanggal 13 Juni 2022.

fasilitas pe-layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Negara memiliki hak atas semua kekayaan alam untuk dipergunakan demi kemakmuran rakyat, terutama untuk penyediaan fasilitas publik. Penyelenggaraan fasilitas publik salah satunya adalah pembangunan bandar udara. Sesuai dengan pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 dimana salah satu penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum berupa bandar udara. Sebelum adanya bandar udara atau yang lebih dikenal dengan bandara, perlu dilakukan berbagai macam tahapan, diantaranya perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyampaian hasil.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari panitia pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga secara teknis dilakukan mulai tahun 2018 sampai tercapainya target pembebasan tanah sesuai dengan SK Penetapan Lokasi. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara Jenderal Soedirman di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, secara teknis pelaksanaannya mengacu pada Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

3. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara Jenderal Soedirman di Kabupaten Purbalingga

Pengusahaan bandar udara adalah kegiatan yang meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, dan barang. Jenis pengusahaan ini dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggaraan Bandar Udara. Pengusahaan bandar udara Jenderal Soedirman di Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga dan Kementerian Perhubungan Provinsi melalui Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero). PT Angkasa Pura II (Persero) ditunjuk sebagai operator yang mengelola bandar udara Jenderal Soedirman Kabupaten Purbalingga.⁹⁶

4. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Ketua Satuan Tugas B dalam Panitia Pengadaan Tanah di Kabupaten Purbalingga⁹⁷, mengatakan bahwa Pembangunan Bandar Udara Jenderal Soedirman di Kabupaten Purbalingga membutuhkan tanah dari beberapa warga yang sebagian besar berupa tanah rumah warga, tanah pekarangan dan tanah persawahan. Banyak persiapan yang perlu dilakukan diantaranya persiapan pembangunan infrastruktur, dimulai dari pembersihan lahan (*land clearing*), mendirikan pagar bandara, dan

⁹⁶Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Achmad Sobirin pada tanggal 28 Oktober 2021

⁹⁷Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Achmad Sobirin pada tanggal 28 Oktober 2021.

membangun gedung *Project Implementation Unit* (PIU). Pembangunan terminal penumpang Bandara Jenderal Besar Soedirman dilakukan dalam 3 tahap. Adapun tahap I dibangun terminal penumpang berkapasitas 98.812 per tahun, tahap II memiliki kapasitas 440.440 penumpang per tahun, kemudian tahap III menjadikan terminal berkapasitas 597.645 penumpang per tahun.⁹⁸

Pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah diganti secara keseluruhan dan dilakukan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahapan-tahapan; perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.⁹⁹

a. Tahap perencanaan

Dalam proses perencanaan dilakukan murni oleh pihak provinsi yaitu Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Pemerintah daerah Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Setelah dilakukan keputusan tanah untuk pembangunan bandar udara, dilakukan keputusan penetapan lokasi, peta lokasi pembangunan,

⁹⁸Suwarjono, "Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga-Banyumas Beroperasi di 2020", <https://www.suara.com>, 10 April 2021.

⁹⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

maksud dan tujuan pembangunan, letak dan luas tanah yang dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan perkiraan waktu pembangunan.¹⁰⁰

Dalam pengadaan tanah untuk bandar udara di Kabupaten Purbalingga terdapat dua instansi yang berbeda karena ada yang diatas 5 Ha dan dibawah 5 Ha. Untuk dibawah 5 Ha dilakukan langsung oleh pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan diatas 5 Ha dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.¹⁰¹

Kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mempunyai peran utama dalam melakukan pengadaan tanah yang dibutuhkan. Menurut P2T ini dibentuk setelah adanya surat penetapan persetujuan oleh Gubernur diadarkan. Dengan adanya surat penetapan Gubernur Nomor 591/51 Tahun 2019 tentang persetujuan perpanjangan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP Tahun 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Jenderal Soedirman Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga membentuk P2T mengacu kepada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga.

¹⁰⁰Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Achmad Sobirin pada tanggal 28 Oktober 2021.

¹⁰¹Wawancara dengan Penata Pertanahan Muda Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga Bapak Suritno Basri pada 5 Januari 2022.

b. Tahap persiapan,

Dalam tahap persiapan, dilakukan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. Dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat yang menggandeng pihak dari Kecamatan dan Desa agar lebih mudah menjangkau para pemilik lahan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan lebih dari 2x agar masyarakat paham dengan pembangunan yang akan dilakukan dan mendapatkan hasil yang mufakat.

Pemberitahuan rencana pembangunan dipasang di papan pengumuman Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon serta dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

c. Tahap pelaksanaan, meliputi:

- 1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- 2) Penilaian ganti kerugian;
- 3) Musyawarah penetapan ganti kerugian;
- 4) Pemberian ganti kerugian; dan
- 5) Pelepasan tanah instansi.

Pada tahap pelaksanaan dilakukan oleh pihak Aparatur Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 3bulan. Bisa dikatakan lebih cepat dari target yang

diberikan. Dalam pelaksanaannya tidak ada kendala yang dihadapi. Hanya masyarakat menginginkan harga ganti kerugian yang relatif tinggi mengingat apabila telah dibangun bandar udara maka harga tanah disekitarnya meningkat. Terkait penialain ganti kerugian dilakukan oleh KJPP Toto Soeharto dari Semarang.¹⁰² Pada tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan tanah seluas dibawah 5Ha, KJPP atau penilai ganti kerugian dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Purbalingga dengan sistem penunjukan.

d. Tahap penyerahan hasil

- 1) Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah setelah:
 - a) Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan; dan/atau
 - b) Pemberitahuan ganti kerugian telah dititipkan di Pengadilan Negeri
- 2) Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah.

¹⁰²Wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Muhammadiyah pada tanggal 3 November 2021.

Dalam tahap ini pihak ATR/BPN menyerahkan semua hasil pelaksanaan pengadaan tanah kepada pihak yang membutuhkan lahan untuk dibangun bandar udara. Pemberian ganti kerugian juga diberikan langsung kepada para pihak tanpa ada yang dititipkan pada pengadilan negeri.¹⁰³

5. Status Kepemilikan Tanah

Tanah yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara sekitar 98,57% milik perorangan dan 1,42% milik wakaf.¹⁰⁴

Tabel 4 Penetapan Lokasi

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Jumlah Bidang	Luas (m ²)
1.	Bukateja	Wirasaba	11	2,1812
2.	Kemangkon	Kemangkon	237	16,7455
3.		Kedunglegok	79	4,8621

Dari data tersebut terdiri dari lahan persawahan milik warga, pemukiman dan pekarangan. Desa Wirasaba terdiri dari lahan persawahan milik perorangan sebanyak 11 bidang dan milik 13 orang.¹⁰⁵ Desa Kemangkon berupa lahan milik perorangan pemukiman dan pekarangan

¹⁰³Wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Muhammadiyah pada tanggal 3 November 2021.

¹⁰⁴Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Achmad Sobirin pada tanggal 28 Oktober 2021.

¹⁰⁵Wawancara dengan Sekretaris Desa Wirasaba Bapak Eko Purwanto pada tanggal 11 Oktober 2021.

sebanyak 81 KK yang terbagi dari RT 4 RW 2 semua rumah, sebagian RT 3 RW 2, dan sebagian RT 2 RW 2 dan ada 1 bangunan mushola wakaf.¹⁰⁶ Desa Kedunglegok berupa lahan milik perorangan berupa pemukiman dan pekarangan yang terdiri dari RT 16 dan RT 17.¹⁰⁷

6. Ganti Kerugian

Sebelum dilaksanakan ganti kerugian, dilakukan penilaian ganti kerugian. Menurut Pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2012, Lembaga Pertanahan menetapkan Penilai. ATR/BPN Kabupaten Purbalingga menetapkan Toto Soeharto dari Semarang untuk menjadi Penilai pada pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara. Kemudian dalam Pasal 33, penilaian bidang per bidang meliputi: tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai. Dalam pengadaan tanah untuk bandar udara, penilaian berbidang rata-rata bangunan, tanaman, pohon, sawah. Lalu dalam Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 2012, bentuk dan besaran ganti kerugian meliputi uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan lahan dan bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara, sebagian besar diganti dengan uang sesuai dengan nominal yang disepakati dan hanya ada

¹⁰⁶Wawancara dengan Kepala Desa Kemangkong Bapak Sarengat A.MR pada tanggal 7 Oktober 2021.

¹⁰⁷Wawancara dengan Kepala Desa Kedung Legok Bapak Sudarno pada tanggal 8 Oktober 2021.

1 yang meminta bangunan di daerah lain karena merupakan tempat peribadahan yang diwakafkan.

Terkait ganti kerugian, pihak ATR/BPN Kabupaten Purbalingga tidak menjelaskan secara detail setiap bidang dinilai berapa. Hanya nilai keseluruhan mencapai Rp 36.760.080,100 dengan pembebasan lahan sejumlah 3,0020 ha atau sekitar 70 bidang di Desa Kemangkon. Sehingga bisa dikalkulasi 1.224,519 per m². Pemberian ganti kerugian dinilai lebih tinggi dari harga pasar karena pembangunan bandar udara mengandung profit yang dampaknya cukup besar dirasakan. Sumber dana untuk ganti kerugian dari APBN Provinsi.¹⁰⁸

Kemudian terkait ganti kerugian untuk luas 4,2 Ha atau yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga mencakup 60 bidang lahan dan mencapai ganti kerugian sejumlah Rp.29.667.210.000,- (dua puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh dua ratus sepuluh ribu rupiah).¹⁰⁹

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara di Kabupaten Purbalingga

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia dari setiap lini. Demi terciptanya kemaslahatan rakyat, pemerintah selaku penguasa memiliki kebijakan untuk mewujudkannya. Berikut analisis pelaksanaan pengadaan

¹⁰⁸Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Achmad Sobirin pada tanggal 28 Oktober 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Bapak Untung Tri Pambudi pada tanggal 7 Januari 2022.

tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga dilihat dari:

1. Aspek Kepemilikan Tanah

Dalam pengadaan tanah bagi pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga membutuhkan tanah, antara lain: pertama, kepemilikan tanah yang pemiliknya memiliki kewenangan bebas atasnya atau *al milkiyat al-fardiyah*, yaitu tanah milik individu yang berupa rumah, sawah, dan perkebunan. Dimana dalam pengadaan tanah untuk pengadaan bandar udara yang sebagian besar adalah tanah milik warga yang kemanfaatannya hanya dirasakan oleh warga bersangkutan. Kedua, kepemilikan atas nama umum dan manfaatnya juga dinikmati oleh umum atau *al milkiyyat al-'ammah*, berupa tanah wakaf. Tanah wakaf ini memiliki kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat umum, namun pada saat pengadaan tanah bandar udara lebih dirasakan manfaatnya dan juga mendapat ganti rugi berupa lahan di lain desa untuk pembuatan mushola lagi. Ketiga, kepemilikan tanah milik instansi atau *al milkiyyat al-Daulah* berupa tanah milik Pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba. Kemanfaatan tanah lanud ini hanya dirasakan oleh pihak lanud sendiri, namun saat pembangunan bandar udara lebih dirasakan oleh masyarakat.

2. Aspek *Maṣlahah Mursalah* dalam Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah ini menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* karena dalam pengadaan tanah ini digunakan untuk kepentingan umum atau banyak orang dan tidak ada hal khusus yang melarang atau membolehkannya. Sejalan dengan pendapat dari ‘Ali ‘Abd Rabbih yang mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai gambaran menetapkan satu hukum berdasarkan *maṣlahah* atau menolak kemafsadatan dari manusia.¹¹⁰

Bandar udara merupakan salah satu dari berbagai macam fasilitas publik yang bisa digunakan oleh masyarakat, sebagaimana menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah yang dimana kemaslahatan menyangkut kepentingan banyak orang.

Hukum penggusuran atau pengadaan tanah yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan umum (*al-maṣlahah al-‘ammah*) yaitu boleh, dengan syarat manfaatnya untuk kepentingan umum yang sesuai dengan syara’ dan ganti kerugian yang sesuai. Cara terbaik untuk penentuan ganti rugi penggusuran/ pengadaan tanah menurut fiqh adalah dengan musyawarah sehingga tercipta keadilan.¹¹¹

¹¹⁰‘Ali Abd Rabbih, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha ‘Ind al-Ushuliyyin*, Mathba’ah al-Sa’adah, 1980, hal. 99.

¹¹¹Ibn Hakim, “Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan Umum” Keputusan Muktamar Nahdatul Ulama Ke-29, <https://www.laduni.id>, 08 Maret 2022.

Menurut Achmad Sobirin selaku seksi pengadaan tanah di

ATR/BPN Kabupaten Purbalingga menyatakan bahwa:

“Pengadaan tanah untuk pembangunan ini melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak untuk melakukan sosialisasi, sanggahan atau keberatan, pengukuran, negosiasi ganti kerugian hingga pelepasan tanah instansi.”¹¹²

Dalam aspek ini masyarakat dilibatkan langsung dalam mekanisme pengadaan tanah, meskipun terjadi pro dan kontra.

Apabila pembebasan atau pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang sesuai syara’, maka hukumnya boleh sekaligus tanpa kesepakatan, dengan catatan dengan harga yang memadai.¹¹³ Sebagaimana yang tertuang dalam Qur’an Surat An-Nisa ayat 29, Allah Swt mengingatkan dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu. (QS. An-Nisa’ [4]:29).

Menurut Fatwa Pariawan selaku seksi perencanaan di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga menyatakan:

“Pada proses pengadaan tanah ini terdapat banyak gejolak, dimana masyarakat dalam keadaan nyaman tiba-tiba dilakukan pengadaan tanah untuk perluasan bandar udara. Gejolak yang

¹¹²Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Achmad Sobirin pada tanggal 28 Oktober 2021.

¹¹³Syariah, “Tentang Pembebasan Tanah Rakyat oleh Pemerintah” Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alin Ulama NU Pada 1418H, <https://islam.nu.or.id/syariah/tentang-pembebasan-tanah-rakyat-oleh-pemerintah-518RG>., 10 Juni 2022.

paling dirasakan berupa pembayaran atau penilaian ganti kerugian. Dalam kenyataannya malah mereka kaget dengan ganti kerugian yang diberikan karena melebihi dari apa yang diinginkan.”¹¹⁴



¹¹⁴Wawancara dengan Seksi Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Bapak Fatwa Patriawan pada tanggal 13 Juni 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan pengadaan tanah. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah ini dilakukan oleh 2 instansi, yaitu dari Provinsi dan dari Kabupaten. Pelaksanaannya dilakukan dengan membentuk panitia kerja dengan tugas yang berbeda-beda, mulai dari perencanaan, persiapan pelaksanaan, investasi dan identifikasi, penetapan penilai, musyawarah, dan penetapan bentuk ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan melibatkan para pemilik tanah secara keseluruhan.
2. Untuk pengadaan tanah dalam pembangunan bandar udara di Kabupaten Purbalingga telah sesuai dengan ketentuan *Maṣlahah Mursalah*. Dapat dilihat dari, pertama dari segi konsep kepemilikan. Tanah yang dijadikan untuk pembangunan bandar udara Kabupaten Purbalingga merupakan kepemilikan tanah milik warga, tanah wakaf, dan tanah milik Lanud/

instansi. Kedua dari segi macam-macam kepemilikan, dalam tanah yang digunakan untuk bandar udara yaitu, *Al-milkiyat al-daulah*, *Al-milkiyat al-'ammah* dan *Al-milkiyyat al-firdiyyah*. Menurut *Maşlahah Mursalah*, pengadaan tanah untuk pembangunan bandar udara itu menyangkut kepentingan orang banyak, kemashlahatannya bisa dirasionalkan, adanya kesepakatan antar pihak dan ganti kerugian yang sesuai.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa catatan diantaranya:

1. Terkait pemberian nama di bandar udara, bandar udara Jenderal Besar Soedirman perlu dilakukan koreksi. Karena Soedirman merupakan Panglima Besar di Indonesia bukan Jenderal Besar. Meskipun beliau menjadi suatu kebanggaan masyarakat Kabupaten Purbalingga.
2. Dalam tahapan pengadaan tanah disarankan kepada pemerintah untuk menyelesaikan dengan segera karena mereka cukup was-was apabila digusur secara tiba-tiba.
3. Mendayagunakan penduduk sekitar untuk menjadi bagian dari bandar udara, dari internal pemerintah daerah atau Angkasa Pura II memberikan porsi kepada masyarakat daerah sekitar menjadi pegawai.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd Rabbih, Ali. 1980. *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha ‘Ind al-Ushuliyin*. Mathba’ah al-Sa’adah
- Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini. Abi. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Dar al-Fikr. tt. 1415 H
- Abdullah, Mudhofir. 2010. *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras
- Al Mukahfi, Said. 2019. *Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Sigli-Banda Aceh di Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar (Analisis Kelayakan Ganti Rugi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum)*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Amirrudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Anonim, “Kabupaten Purbalingga”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, 10 April 2021.
- Arba. 2019. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu terjemahan jilid 6*. Jakarta: Gema Insani.
- Bustami, Kasdim. 2020. *Al Mashlahah dalam Pandangan Muhammad Abu Zahrah*. Banda Aceh: PeNa.
- Eko Agustino, Danu. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Terori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis
- Fathuri Athfal, Ilham. 2019. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Kabupaten Pematang*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Firmansyah, Ade Arif. *Pergeseran Pela Perlindungan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Akbar*, Ali .“Konsep Kepemilikan dalam Islam”. *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII, no. 2. Juli 2012
- Hakim, Ibn. “Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan Umum” Keputusan Mukhtamar Nahdatul Ulama Ke-29, <https://www.laduni.id/>, 01 Oktober 2021.

- Hakim, Ibn. “Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan Umum” Keputusan Mukhtamar Nahdatul Ulama Ke-29, <https://www.laduni.id>., 08 Maret 2022.
- Harsono, Boed. 2008. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*. Jakarta:Djabatan
- Harsono, Boedi. 1996. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djabatan
- Harun, Nasrun. 2001. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Hasbi Ash-Shiddieqy, M. 1999. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang:Pustaka Rizki Putra
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bnyumedia Publishing
- Ismail, Mahli. 2013. *Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah
- Koeswahyono, Imam. 2008 “Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum”, *Jurnal Konstitusi PPK-FH*, Vol. 1, no.
- Leo Waldi, Murlinus, dan Yofi Dinata. “Analisis Pembebasan Lahan Pengembangan Bandara Depati Prbo Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*. Vol. 3. no. 2. 28 Februari 2021
- Masri, Zainal. *Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum Islam*, dalam <http://www.bloggercopai.blogspot.com/2012/09/maslahah-mursalah-sebagai-dalil-hukum.html>, diakses pada 7 Januari 2022 pukul 21.33 WIB.
- Misran. 2016. “Al-Mashlaha Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Justisia*. Vol. 1. no. 1.
- Muwahid. 2020. *Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: Duta Media Publishing
- Nipanta Berutu, Sautmo. 2020. *Mekanisme Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Pembangunan Infrastruktur yang Berbenturan dengan Ganti Kerugian (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.G/2017/Pn.Kla)*. Skripsi. Sumastera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Ppltak Sinambela, Lijan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ramadhani, Rahmat. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (*Indigenous Legal Communal Rights in the Land Acquisition for Public Purposes*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19. no. 1. Maret 2019

Ridwan. 2021. *Hukum Pertanahan Islam*. Purwokerto: STAIN Press

Rosyidah, Masayu dan Rafiq Fijra. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher

S.W. Sumardjono, Maria. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Salam Arief, Abdul. 2010. *Ontology Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset

Salam Madkur, Muhammad. 1960. *Al-Madkal li Al-Fiqh Al-Islamy*. Al-Qahirah: Dar An-Nahzah Al-Arabbiyah.

Saputra, Ozi. 2020. *Asas Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah*. Skripsi. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang

Sitorus, Olloan dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia

Suntana, Ija. 2010. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah)*. Bandung: Pustaka Setia

Susanti. "Evaluasi Usulan Pengembangan Bandar Udara Wirasaba di Purbalingga Jawa Tengah". *Jurnal Perhubungan Udara*. Vol. XLI. no. 3. September 2015.

Suwarjono. "Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga-Banyumas Beroperasi di 2020". <https://www.suara.com>, 10 April 2021.

SW. Sumardjono, Maria. 1991. "Kriteria Penentuan Kepentingan Umum dan Ganti Rugi dalam Kaitannya dengan Penggunaan Tanah". *Artikel Bhumibhakti Adhiguna*. No. 2

Syariah. "Tentang Pembebasan Tanah Rakyat oleh Pemerintah" Keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Alin Ulama NU Pada 1418H.

<https://islam.nu.or.id/syariah/tentang-pembebasan-tanah-rakyat-oleh-pemerintah-5I8RG>., 10 Juni 2022

Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah.

Tribunnews.com pada 12 September 2021 pukul 12:00.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Wawancara dengan Kepala Seksi Manajemen Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Bapak Untung Tri Pambudi pada tanggal 7 Januari 2022.

Wawancara dengan Bapak Achmad Sobirin selaku seksi pengadaan tanah di ATR/BPN Purbalingga sekaligus sekretaris dalam pelaksanaan pembangunan Bandar udara JB.Soedirman Purbalingga pada 29 Juni 2021.

Wawancara dengan Bapak Eko Purwanto selaku Sekretaris Desa Wirasaba pada 11 Oktober 2021

Wawancara dengan Bapak Sudarno selaku Kepala Desa Kedunglegok pada 8 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ibu Musliyati selaku terdampak dalam pembangunan Bandar udara JB.Soedirman Purbalingga pada 22 Oktober 2021

Wawancara dengan Kepala Desa Kedung Legok Bapak Sudarno pada tanggal 8 Oktober 2021.

Wawancara dengan Kepala Desa Kemangkong Bapak Sarengat A.MR pada tanggal 7 Oktober 2021.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Muhammadiyah pada tanggal 3 November 2021.

Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Bapak Achmad Sobirin pada tanggal 28 Oktober 2021.

Wawancara dengan Penata Pertanahan Muda Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga Bapak Suritno Basri pada 5 Januari 2022.

Wawancara dengan Sekertaris Desa Wirasaba Bapak Eko Purwanto pada tanggal 11 Oktober 2021.

Wawancara dengan Seksi Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Bapak Fatwa Patriawan pada tanggal 13 Juni 2022.

Wijaya, Andreas. 2019. *Metode Penelittian Menggunakan Smart PLS 03*. Yogyakarta:Innosain

Wildan Humaidi M. "Menakar Konstitusi Kebijakan Redistribusi Tanah untuk Lahan Pertanian dalam UU No. 19 Tahun 2013". *Volksgeist*. Vol. I. no. 2 Desember 218.

